

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian berupa penyaluran alokasi dana kepada masyarakat melalui program pemberdayaan dana masyarakat banyak dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti berupaya mencari serta mempelajari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjadi bahan rujukan, pembandingan dan penyempurnaan dalam penelitian ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian penelitian yang terkait dengan penulisan ini, diantaranya sebagai berikut :

Adon Nasurullah Jamaludin dalam skripsinya yang berjudul, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program PNPM Mandiri Pedesaan (Penelitian di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)”, menjelaskan tentang hasil penelitian, dalam bidang penyediaan dan perbaikan pasarana dan sarana lingkungan permukiman dan ekonomi serta kegiatan padat karya, program PNPM Mandiri lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin, seperti peningkatan kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin, jalan-jalan, selokan, dan pengadaan air bersih. Selain itu juga menitik beratkan pada kegiatan dana pinjaman bergulir warga untuk usaha produktif, yakni berupa kredit tanpa jaminan dengan imbalan jasa 1,5% perbulan yang dibagi kedalam beberapa KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan), jumlah KSPP minimal 10 orang dan maksimal 15 orang. Sedangkan dalam sosial, program untuk

keluarga miskin yang mempunyai salah satu anggota keluarga yang sudah usia jompo (50 tahun keatas). Berdasarkan data dari UPK jumlah KK miskin jompo ada sekitar 281 orang. Sedangkan jumlah KK miskin jompo yang sudah mendapat santunan sosial dari bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah 72 orang (penyaluran Bulan Juli 2009) (Data Kegiatan UPK PNPM Mandiri Desa Kersamanah). (Jamaludin, 2019)

Fati Laeni Umayra menyatakan dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas” menjelaskan bahwa Program DAPM di desa Pekuncen dinilai dapat berkembang dengan diberikannya modal pinjaman SPP dan UEP bagi masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang produktif yang bisa mengembangkan usahanya lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa Pekuncen yang tinggi terhadap program DAPM, di setiap RW terdapat kelompok SPP ataupun UEP. Tingkat keberhasilan di desa Pekuncen sendiri mencapai 90%, sedangkan kelompok UEP tingkat keberhasilan mencapai 96%. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat desa Pekuncen yaitu dapat meningkatkan perekonomian keluarga dari pengembangan usaha produktif yang dijalankan sehingga mampu meningkatkan status sosial perekonomian masyarakat. Dampak sosial yang dirasakan masyarakat desa Pekuncen adalah adanya unsur gotong royong yang bersifat tanggung renteng dalam menyelesaikan persoalan kelompok, selain itu juga dapat membantu warga miskin absolut di desa Pekuncen dengan

mendaftarkan warga sebagai penerima paket sembako, membantu korban bencana alam, serta pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari surplus perguliran. Disamping itu dalam peningkatan status sosial ekonomi di Desa Pekuncen setelah adanya program DAPM dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu pekerjaan dapat dilihat dari sebelumnya banyak ibu rumah tangga tidak bekerja setelah adanya program DAPM sudah banyak ibu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga yang produktif; yang kedua faktor pendidikan yaitu di Desa Pekuncen sendiri saat ini kebanyakan anak-anak umur 7-17 tahun sudah berpendidikan hingga tingkat SLTA bahkan sarjana, jika dibandingkan dengan orangtua mereka yang hanya berpendidikan SD, SLTP, maupun SLTA. Hal ini sangat mempengaruhi dalam hal keahlian dan kemampuan dalam menerima pelatihan atau pengembangan usaha, sehingga di Desa Pekuncen masyarakatnya kebanyakan melakukan usaha ekonomi mikro atau menengah; yang ketiga faktor pendapatan, masyarakat di Desa Pekuncen setelah mengikuti program DAPM masyarakat dituntut menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif sebagai bentuk partisipasi program pemberdayaan masyarakat, dalam hal tersebut dinilai dapat menambah pendapatan perekonomian keluarga, pada awalnya pendapatan mereka dibawah Rp. 1.500.000,- perbulan setelah mendapat tambahan modal pendapatan semakin meningkat diatas Rp.1.500.000,- perbulan; dan faktor keempat harta kekayaan, yaitu setelah pendapatan meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. (Umaya, 2019)

Ahmad Suprastiyo dan Musta'ana menyatakan dalam jurnal berjudul “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Di Kabupaten Bojonegoro”. Konsentrasi penelitian menjelaskan efektifitas konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang menunjukkan bahwa Visi PNPM-MPd di Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai walaupun beberapa programnya sudah terlaksana. Ketidak tercapaian terjadi pada output program peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap rumah tangga miskin belum tercapai, padahal output tersebut yang secara langsung berdampak pada obyek masyarakat miskin di perdesaan. (Suprastiyo, 2017)

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Musta'ana Salam jurnal berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan (Studi Di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)” bertujuan mengevaluasi pelaksanaan DAPM, hasil dari penelitian menggambarkan bagaimana tahapan dan prosedur pelaksanaan program DAPM dengan melibatkan rumah tangga miskin (RTM) sebagai tenaga kerja pada program tersebut. (Salam, 2018)

Menurut Fadlun Edy Susilo dalam jurnal berjudul “Memperkuat IKNB–DAPM UPK PNPM MPD Melalui Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Resiko di Tengah Peluang Ekspansi Usaha”. Menggambarkan pencarian badan hukum yang tepat bagi pelaksanaan

Program DAPM. Pelestarian kegiatan DAPM merupakan upaya pengembangan melalui peningkatan tata kelola dan manajemen resiko ditengah peluang pengembangan ekspansi usaha melalui wadah BUMDesa Bersama sebagai salah satu pilar program pemberdayaan cluster IKNB. (Susilo, 2017)

Berbeda dengan hasil kajian penelitian diatas di atas, dimana kajian penelitian pertama menjelaskan Program PNPM Mandiri menjalankan program peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti peningkatan kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin, jalan-jalan, selokan, dan pengadaan air bersih dan kegiatan dana pinjaman bergulir warga untuk usaha produktif, yakni berupa kredit tanpa jaminan. Sedangkan dalam sosial, program untuk keluarga miskin yang mempunyai salah satu anggota keluarga yang sudah usia jompo (50 tahun keatas), kajian penelitian kedua menjelaskan peningkatan status sosial ekonomi melalui program DAPM, jurnal ketiga efektifitas konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, jurnal keempat evaluasi terhadap pelaksanaan DAPM, dan Jurnal kelima menghasilkan lembaga yang tepat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Dari kelima jurnal tersebut belum ditemukan penelitian yang membahas untuk Alokasi DAPM terhadap persfektif ekonomi islam.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Alokasi

Jafar Nurnasihin menyatakan bahwa arti kata alokasi menurut KBBI adalah :

- a) Penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli); penjatahan;
- b) Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan. Contoh: 'Pemerintah memberi alokasi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar'
- c) Pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya Penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misal tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal; (Manajemen). (Nurnasihin, 2019)

Alokasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seluruh system penyaluran pembiayaan pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mulai dari penentuan jumlah pembiayaan, penentuan standar penerima, sistem keuntungan yang diperoleh, kemudian kerja sama antara pihak pembiayaan dan pengguna layanan.

2.2.2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

2.2.2.1. Sejarah Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Sejarah Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) menurut Dr. Etty Indriani, M.M., M.Si., Hartawan, S.Ag., M.M. dan Asri Wulandari, S.T.P., M.M., bahwa Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diluncurkan saat menjelang program PNPM Mandiri akan berakhir (close). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR Agung Laksono kala itu menerbitkan surat resmi bernomor B27/MENKO/KESRA/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Surat ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor program PNPM Mandiri Perdesaan dan Menteri Pekerjaan Umum yang menjadi leading sektor program PNPM Mandiri Perkotaan. Surat resmi dari Menko Kesra RI tentunya bertujuan agar supaya pemangku kewenangan menindaklanjuti surat tersebut untuk segera disosialisasikan dan dimanifestasikan ke seluruh UPK di segala penjuru negeri ini. (Indriani et al., 2020)

Hal ini juga merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejatinya pemerintah sebelum mengakhiri program PNPM Mandiri ini telah merumuskan Peta Jalan PNPM Mandiri, yang mencakup 5 (lima) kebijakan. Salah

satu di antara pilar dimaksud adalah Pilar 3 (tiga) yaitu Penguatan Kelembagaan Masyarakat, dengan pokok perhatian merumuskan kebijakan dan kepastian hukum kelembagaan dana bergulir masyarakat. Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) PNPM Mandiri yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang telah berperan aktif dalam membantu pembiayaan usaha masyarakat miskin produktif yang keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri ini dengan persyaratan yang mudah untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. (Indriani et al., 2020)

Pada saat itu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2013 telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja (Pokja) pengendali PNPM Mandiri telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas (PT). (Indriani et al., 2020)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mempunyai kekuatan dasar yang kukuh sebagai payung hukum dari DAPM itu sendiri. Payung hukum DAPM sebagai dasar untuk melangkah lebih lanjut adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 tahun 2015. (Indriani et al., 2020)

Humas Kemenko PMK menyatakan bahwa DAPM merupakan dana bergulir program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berstatus milik masyarakat desa secara kolektif sehingga dikelola oleh UPK tingkat Kecamatan yang berasal dari Unsur Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa bantuan modal serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha kecil melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Aset dana dikelola secara bergulir oleh masyarakat merupakan milik bersama desa-desa dalam kecamatan sebagai representasi masyarakat, namun tidak untuk dibagikan kepada masing-masing desa. (Humas Kemenko PMK, 2017)

2.2.2.2. Tujuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Sebagaimana yang telah dipaparkan Kemendagri RI, Petunjuk Teknis Operasional DAPM Operasional, pemberdayaan masyarakat lemah dan miskin dalam pengelolaan DAPM bertujuan agar kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. Tujuan tersebut tercermin pada dua tujuan utama DAPM, yaitu:

- a) Tujuan umum program DAPM untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b) Tujuan khusus DAPM, yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan
- 2) Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model DAPM dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan regular
- 3) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya
- 4) Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintah khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan
- 7) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
(Kemendagri RI, 2010)

2.2.2.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Kemendagri RI, Petunjuk Teknis Operasional DAPM Operasional memaparkan bahwa Rangkaian pelaksanaan program DAPM berpedoman pada prinsip-prinsip nilai dasar yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan pelaksanaan program melalui prinsip pelaksanaan yang meliputi:

- a) Bertumpu pada pembangunan manusia, oleh karenanya masyarakat seharusnya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b) Otonomi; masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c) Desentralisasi; masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- d) Berorientasi pada masyarakat miskin, sehingga segala keputusan yang diambil harus berpihak kepada masyarakat miskin.
- e) Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif dalam tahapan program dan pengawasan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, fikiran atau dalam bentuk materiil.

- f) Kesetaraan dan keadilan gender; dalam tahapan program, setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan peran disetiap tahapan program serta menikmati setiap manfaat kegiatan pembangunan.
 - g) Demokratis; dalam mengambil keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
 - h) Transparansi dan akuntabel; pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dimana masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan.
 - i) Prioritas; dalam memilih kegiatan diutamakan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan pengentasan kemiskinan.
 - j) Keterpaduan, keselarasan dan kesetupaduan kebijakan; berbagai aspek kegiatan program lebih menekankan pada penyelarasan perencanaan aspek politik dan teknologi dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif.
 - k) Keberlanjutan; setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem sustainabilitas program.
- (Kemendagri RI, 2010)

2.2.3. Ekonomi Islam

2.2.3.1. Pengertian Ekonomi Islam

Havis Aravik, S.H.I., M.S.I., menyatakan bahwa ekonomi islam dalam bahasa Arab, sering dinamakan dengan al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Sering juga dinamakan al-istiqshad, yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. (Aravik, 2016)

Muhammad Syauqi al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi. Dari rumusan itu, ia menyimpulkan bahwa ekonomi islam mempunyai dua bagian yaitu ; (Aravik, 2016)

Pertama, bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang di bawah nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslim di setiap tempat dan zaman atau sering disebut dengan dasar-dasar ekonomi ilahiyah (usul ilahiyah). (Aravik, 2016). Yang termaksud dalam bagian ini adalah

- 1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya (Q.S. An-Najm 53:31);

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ

الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾

Terjemahnya : (31) Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

- 2) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan (Q.S. Al-Ma'arij 70:24-25);

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

Terjemahnya : (24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (25) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

- 3) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat (Q.S. Al-Hasyar 59:7)

﴿مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾

Terjemahnya : (7) Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

- 4) Dasar bahwa miliki pribadi wajib dihormati (Q.S. An-Nisa 4:32);

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبَوْا ۚ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

﴿عَلِيمًا ۝﴾

Terjemahnya : (32) Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- 5) Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba (Q.S. An-Nisa 4:29);

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Terjemahnya : (29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 6) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (Q.S. Al-Jumu'ah 62:10)

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahnya : (10) Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Kedua, bagian yang berubah (al-mutaghiyar), bagian ini berkaitan dengan penetapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah. Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disimpulkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Aravik, 2016)

2.2.3.2. Asas Transaksi Syariah

Menurut Zulkifli Sunarto, transaksi merupakan kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku. Transaksi merupakan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah

dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram. (Sunarto, 2003)

Dalam pembahasan terkait Rifki Muhammad, menyebutkan bahwa Transaksi yang dalam sistem ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad yang merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hubungannya dengan bank syari'ah akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syari'ah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Transaksi pada dasarnya menganut beberapa prinsip, yaitu: (Muhammad, 2008)

a) Persaudaraan (ukhuwah);

Transaksi syariah mejunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan kepada saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful) dan saling bersinergi dan beraliansi (tahluf). (Muhammad, 2008)

b) Keadilan (al-'adalah);

Eka Sakti Habibullah menyatakan bahwa pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-

kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. (Habibullah, 2018)

Implementasi aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur sebagai berikut:

1) Riba

Secara etimologi, riba berasal dari kata ziyadah yang berarti bertumbuh, menambah atau berlebih, al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur, membesar (al-'uluw) (Muhammad., 2004). Dalam bahasa Inggrisnya usury/interest ialah lebih atau bertambah (addition) (Gampito, 2013). Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan (Gampito, 2013). Secara terminologi fiqh riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu ataupun kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli (Wahab, 2017).

Menurut Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwadh (padanan). Menurut Afzalurrahman, pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan masa pinjaman itu berlaku.

Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. (Marwini, 2017)

Dalam analisis, disebutkan bahwa unsurunsur riba itu ialah:

1. Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
2. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat. (Hidayanto, 2008)

Riba merupakan salah satu praktek ekonomi yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa surat di bawah ini:

- a. QS. Al-Baqarah : 276

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَزِيدُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

Terjemahnya : (276) Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

b. Q.S. Ali-Imran : 130

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahnya : (130) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Jenis-Jenis Riba dan Tahapan Pengharamannya

Menurut Ibnu Abbas, riba dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal adalah hadiah yang diberikan seseorang dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (Syarif, 2011). Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Riba Fadhl

Riba fadhhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya (Marwini, 2017). Riba fadhhl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang

diperjualbelikan dengan ukuran syarak”.(Muhammad., 2004)

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu menunda, menunggu, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian (Nailufarh, 2008). Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula (Muhammad., 2004). Riba nasi'ah ini terbagi mejadi dua, yaitu:

1. Riba qardh Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) (Gampito, 2013). Riba qardh dalam praktiknya bisa terjadi pada segala macam bentuk benda apapun. Oleh karena itu diharamkannya meminjamkan sesuatu, agar mendapatkan pengembalian dengan lebih sedikit atau lebih banyak, yang pada dasarnya bukan dari jenis barang lain, akan

tetapi sama dengan barang yang dipinjamkan, dari segi jenis dan ukurannya (Nabhani, 1996).

2. Riba jahiliyah Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya jarena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini dilarang karena kaedah “kullu gardin jarra manfa ah fahwa riba” (setiap pinjam yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penunda waktu penyerahannya, riba ini tergolong riba nasi’ah, dari segi kesamaannya objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl (Gampito, 2013).

Sebagian mufasir secara tegas melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipat ganda maupun riba yang sedikit. Mufasir yang termasuk kelompok ini antara lain adalah AlJhassas, Al-Qurthubi, As-Syaukani, dan Sayyid Qutb. Sedangkan sebagian mufasir yang lain, berpandangan sedikit berbeda, mereka berpendapat bahwa, hanya riba jenis jahiliyah atau nasi’ah saja yang diharamkan, sedangkan riba jenis lainnya tidak diharamkan. Mufasir yang termasuk kelompok ini di antaranya adalah At-Thabari, Al-Maraghi, dan Rashid Ridha (Wartoyo, 2010). Umat Islam dilarang mengambil apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah saw. Menurut Sayyid Quthb dan Abdul al-A’la al-Mawdudi yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio

bahwa larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak sekaligus melainkan secara bertahap, yaitu (Qadir, 2014):

1. Tahap pertama, adalah surat QS. Ar-Rum : 39

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُوءًا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوءَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ﴾

Terjemahnya : (39) Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

2. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 160-161

﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اٰحَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَاَخَذِهِمُ الرِّبُوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكَلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذٰبًا اَلِيْمًا﴾

Terjemahnya : (160) Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan)

yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (161) Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

3. Tahap ketiga, riba dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 130

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^{١٣٠}

Terjemahnya : (130) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

4. Tahap terakhir, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 278-279

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya : (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2) Maisir

Muhamad Arif memaparkan bahwa Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. (Arif, 2019)

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras

atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. (Arif, 2019)

Muhamad Arif menjelaskan bahwa agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan ‘harga’ tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. (Arif, 2019)

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam

syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.
 Dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 90:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Arif, 2019)

3) Gharar

Muhamad Arif menjelaskan bahwa Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek

perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

- Imam syafi'i : Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihindaki).
- Wahbah al-Zuhaili: Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- Ibnu Qayyim: Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.
- Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. (Arif, 2019)

Muhamad Arif menjelaskan bahwa dilihat dari peristiwanya, jual-beli Gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- Jual-beli barang yang belum ada (Ma'dum), seperti seperti jual-beli habal al-habalah (janin dari hewan ternak).
- Jual-beli barang yang tidak jelas (majhu) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya. (Arif, 2019)

Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.” (Arif, 2019)

4) Haram

Haram yakni setiap aktivitas operasional baik barang maupun jasa yang objeknya dilarang dalam alqur'an dan as sunah. (Muhammad, 2008)

c) Kemaslahatan (Maslahah);

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kehalalan serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kemadharatan. (Muhammad, 2008)

d) Keseimbangan (tawazun);

Semua pihak dapat merasakan manfaat dengan adanya kegiatan ekonomi. (Muhammad, 2008)

e) Universalisme (syumuliyah);

Transaksi dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin. (Muhammad, 2008)

2.2.3.3. Pembiayaan Dalam Sistem Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 25 bahwa Pembiayaan yang diberikan pada dasarnya untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan bahwa debitur diyakini dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak, sehingga terdapat beberapa unsur dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tersebut, yaitu:

- a) Kepercayaan bahwa debitur benar-benar dapat mampu mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- b) Kesepakatan yang dituangkan dalam satu akad dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban
- c) Jangka waktu yang mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati
- d) Resiko; dalam memberikan pembiayaan tidak selamanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi bisa juga mendapat

risiko kerugian seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun menyembunyian keuntungan nasabah. Menurut (Antonio, 2001)

Nurma Hanik menyatakan bahwa Sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istisna' dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah mumtahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). Berikut penjelasannya : (Hanik, 2020)

➤ **Sistem Pembiayaan Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Berikut penjelasannya ; (Hanik, 2020)

1) Mudharabah

Secara bahasa mudharabah berasal dari akar kata dharaba – yadhribu – dharban yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif pada dho', maka kata ini memiliki

konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para fuqaha memandang mudharabah dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan “fi” kemudian dihubungkan dengan al-ardh yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi. (Hanik, 2020)

Menurut Ulama Fiqih kerjasama mudharabah (perniagaan) sering juga disebut dengan qiradh, atau memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Kadang-kadang juga dinamakan dengan muqaradhah yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Disamping itu, secara istilah mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedang keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. (Hanik, 2020)

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah adalah adanya pemilik modal (bank), adanya orang yang punya

kapabilitas untuk usaha dan butuh modal, adanya kerjasama atau kesepakatan untuk usaha mencari keuntungan, keuntungan dibagi para pihak sesuai perjanjian, pemilik dana (bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan modal pokok tidak berkurang. (Hanik, 2020)

Adapun pembiayaan mudharabah biasanya diterapkan dalam dua hal yaitu:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- Investasi khusus

Prinsip mudharabah terdapat adanya penggabungan antara pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini bank memberikan modal dana dan nasabah menyediakan kapabilitas usaha. Selanjutnya laba dibagi menurut ratio yang disepakati. Dalam hal kerugian, banklah yang memikulnya dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya selama modal pokok tidak berkurang, maka nasabah harus mengembalikannya seperti semula dan nasabah disebut sebagai orang yang mempunyai hutang terhadap bank selama belum dibayar. (Hanik, 2020)

2) Musyarakah

Secara etimologi, musyarakah (syirkah) berarti percampuran (al-ikhtilath). Maksudnya adalah percampuran

salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Kata musyarakah berasal dari kata syarika yang artinya menjadi sekutunya. Kata musyarakah artinya persekutuan, perserikatan. Dalam istilah perbankan syariah maknanya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Hanik, 2020)

Menurut fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. (Hanik, 2020)

Kesimpulan dari berbagai pengertian di atas bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah: adanya dua sekutu atau lebih, masing-masing memasukkan

modal, adanya obyek persekutuan yang diperjanjikan, adanya pembagian resiko dan keuntungan dari hasil persekutuan. (Hanik, 2020)

Praktek pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah dalam perbankan syariah diantaranya: (Hanik, 2020)

1. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. (Hanik, 2020)

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank. (Hanik, 2020)

Contoh: Fulan seorang pengusaha yang akan melakukan suatu proyek, usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 200.000.000. Fulan dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Ternyata setelah dihitung pak fulan hanya memiliki Rp. 100.000.000 atau 50 % dari modal yang

diperlukan. Hal ini berarti kebutuhan terhadap modal dapat dipenuhi 50 % dari nasabah dan 50 % dari bank syariah. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Seandainya keuntungan dari proyek itu Rp. 50.000.000 dan nisbah bagi hasil 50 % : 50 % maka pada akhir proyek pak Fulan harus mengembalikan kepada bank dana sebesar Rp. 200.000.000 ditambah Rp. 25.000.000 (50% dari keuntungan). (Hanik, 2020)

Isi dalam perjanjian ini menghendaki adanya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi kepada para pihak sesuai kesepakatan. Karena yang menjadi pokok perjanjian adalah kerjasama para pihak, maka struktur hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam perjanjian bagi hasil adalah struktur hukum persekutuan atau partnership. Melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. (Hanik, 2020)

➤ **Sistem Pembiayaan Jual Beli**

Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif, misalnya pembelian barang pesanan. Berdasarkan prakteknya ada tiga yaitu: murabahah, istishna', as-salam. (Hanik, 2020)

1. Murabahah

Secara etimologi, murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Dalam ilmu sharaf, bila menggunakan wazan murabahah maka berarti saling menguntungkan. (Hanik, 2020)

Secara terminologi, ada beberapa pendapat yaitu: Menurut DSN-MUI, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. (Hanik, 2020)

Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah memiliki beberapa manfaat, tetapi juga ada resiko yang harus diantisipasi. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: (Hanik, 2020)

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga jual barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualan, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena ba'i murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar. (Hanik, 2020)

2. Istishna'

Secara etimologi, istishna' berasal dari kata *shana'a* (صنع) yang berarti "membuat", sedang arti kata dari istishna' adalah "meminta dibuatkan sesuatu". Yaitu

meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologi, *istishna'* yaitu: menurut DSN MUI, akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Menurut UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). (Hanik, 2020)

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa *istishna'* merupakan jenis akad jual-beli (*bai'*) secara pesanan dimana untuk memperoleh barang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu. Akad ini lebih cocok digunakan pada sektor manufaktur atau konstruksi. Pada dasarnya pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan, hanya saja barang diserahkan di belakang (pada akhir periode pembiayaan) sedangkan uangnya dibayar dengan menyicil. Perbedaannya dengan jual beli murabahah *mu'ajjal* adalah waktu penyerahan barangnya. Dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam. (Hanik, 2020)

Dalam praktik modern dikenal dengan istilah *istishna'* paralel, yaitu suatu bentuk akad *istishna'* antara nasabah

(*mustasni'*) dengan bank, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank memerlukan pihak lain sebagai pembuat (*shani'*). (Hanik, 2020)

Dalam praktiknya, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna'*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'*. Cara ini dibenarkan selama akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. (Hanik, 2020)

Contoh memperoleh pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'*: pemerintah daerah Jateng mempunyai proyek pengerjaan pembuatan jalan tol Surabaya-Malang sepanjang 80 km. Kebutuhan total dana untuk kebutuhan proyek ini adalah Rp. 3 Triliun dengan jangka waktu pengerjaan 3 tahun. Untuk pembangunan ini, pada tanggal 1 Mei 2002 Pemda Jateng menunjuk CV. Sukses Makmur sebagai kontraktor tunggal dalam pengerjaan proyek tersebut. CV Sukses Makmur meminta adanya pembayaran di muka sebesar 50% dan sisanya dibayar ketika pengerjaan sudah mencapai 75% dan 100%. Pemda tidak mampu untuk membayar dengan term pembayaran sesuai dengan permintaan kontraktor. Untuk itu Pemda Jateng menghubungi Bank Syariah Perkasa untuk mendapatkan

pembiayaan pengerjaan proyek tersebut. Pemda bersedia untuk membayar biaya pembuatan proyek tersebut seharga Rp. 3,6 triliun dengan pembayaran secara angsuran sebesar 100.000.000/bulan.

3. As-Salam

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dalam pengertian sederhana, bai' as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. Selain termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. (Hanik, 2020)

Sedangkan secara terminologi, salam yaitu sebagai berikut : Menurut fatwa DSNMUI, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. (Hanik, 2020)

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa salam dan salaf sama, yaitu jual beli barang yang dilakukan

pembayaran di muka dan diserahkan kemudian. Dasar hokum yang menjadi pertimbangan akad salam adalah sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282 :

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabdah: Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangn yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari) . Menurut Ibn Munzir, ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Disamping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat. (Hanik, 2020)

➤ **Sistem Pembiayaan Sewa Menyewa**

Sewa menyewa biasanya obyek transaksinya adalah manfaat atau hak guna suatu barang maupun jasa yang kemudian membayar dengan imbalan tertentu. Dalam perbankan syariah sistem pembiayaan sewa menyewa ada dua yaitu ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik. (Hanik, 2020)

- **Ijarah**

Secara etimologi ijarah berasal dari kata ajara ya’ juru yang artinya adalah upah yang diberikan dalam suatu

pekerjaan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat menurut para ahli, diantaranya: Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁰ Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹ Dari definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. (Hanik, 2020)

Dasar hukum dibolehkannya akad ijarah adalah dalam firman Allah QS. Al- Baqarah: 233 ;

Terjemahnya : “...Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 233). (Hanik, 2020)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kita dibolehkan memberikan upah (fee) secara patut kepada orang yang telah memberikan jasanya, dalam hal ini mencakup di dalamnya jasa penyewaan. Selain dalam firman Allah, kebolehan akad ijarah juga termaktub dalam hadis riwayat Aisyah ra.:

Terjemahnya: Nabi SAW. Bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi. (HR. Bukhari). (Hanik, 2020)

Dari hadis ini diceritakan bahwa Nabi Saw. bersama Abu Bakar pernah menyewa dan memberikan upahnya kepada orang sebagai penunjuk jalan. Maka hal tersebut dibolehkannya akad ijarah atau sewa menyewa. (Hanik, 2020)

Manfaat dari transaksi ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun yang mungkin terjadi dalam akad ijarah adalah: (1) default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, (2) rusak, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak sewa bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank, (3) berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus

menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. (Hanik, 2020)

- **Ijarah Muntahiyah bi Tamlik**

Secara etimologi, IMBT berarti penyewaan yang berarti penyewaan yang berakhir pada kepemilikan. Secara terminologi, IMBT atau sewa beli yakni; (Hanik, 2020)

Menurut fatwa DSN-MUI, IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa. (Hanik, 2020)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. (Hanik, 2020)

Pada umumnya praktek transaksi sewa menyewa tidak disertai dengan pemindahan hak milik. Bila disertai dengan pemindahan hak milik berarti transaksinya disebut sewabeli. Terhadap perjanjian sewa-beli umumnya jasa pembiayaan digunakan oleh lembaga keuangan non bank /

finance. Pada praktik perbankan syariah akad sewa-menyewa dapat disertai dengan pemindahan hak milik yang disebut Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT). Walaupun terlihat mirip dengan leasing pada pembiayaan konvensional, tetapi terdapat perbedaan pada perbankan syariah, yaitu jika obyek leasing hanya berlaku manfaat barang saja, sedangkan pada obyek Ijarah Muntahiya bi Tamlik bisa berupa barang atau jasa / tenaga kerja. (Hanik, 2020)

2.3. Kerangka Pikir

Penelitian skripsi ini berjudul “Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda dalam Perspektif Ekonomi Islam”, maka dalam menentukan penyelesaian dalam substansi masalah judul penelitian tersebut maka peneliti memiliki beberapa langkah yakni mengetahui sistem alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dengan penentuan standar penerima pinjaman, penentuan jumlah penyaluran pinjaman dana bergulir, dan akad kerja sama. selanjutnya mengetahui pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi islam yakni bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Lalu alokasi DAPM dalam perspektif Ekonomi Islam, setelah mengetahui sistem alokasi DAPM maka dapat di korelasikan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi islam yakni apakah sesuai dengan perspektif ekonomi islam atau tidak sesuai perspektif ekonomi islam , selanjutnya Teknik Pengumpulan data yakni

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, setelah peneliti melakukan penelitian maka di dapatkan hasil peneltian, kemudian dari hasil dari apa yang telah diteliti tersebut maka dapat dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan, saran-saraan dan limitasi penelitian.

Dari pemaparan diatas maka dapat dibuatkan struktur kerangka pikir untuk dapat memudahkan konsep penelitian yang digunakan. Berikut ini merupakan gambaran kerangka pikir :



Gambar 1. Kerangka Pikir

